

Prosedur Antikorupsi Global

Penanggung Jawab: Anna Diaz, Chief Compliance Officer
Peninjau: Eva Argilés, General Counsel
Pemberi Persetujuan: Dewan Direksi
Tanggal: 18 Desember 2024

Versi: 6.0
Bahasa: Indonesia
Cakupan: Global

Daftar Isi

1. Tujuan.....	4
2. Cakupan & Penerapan.....	4
3. Definisi utama.....	5
4. Tindakan yang dilarang atau dibatasi	6
4.1 Suap dan Korupsi.....	6
4.2 Hadiah dan Keramahtamahan	7
4.3 Sumbangan Politik	9
4.4 Sumbangan Amal.....	9
4.5 Konflik Kepentingan	10
5. Pemasok, Pihak Ketiga, Merger & Akuisisi, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium (<i>Uniones Temporales de Empresa</i>).....	11
5.1 Pemasok.....	11
5.2 Pihak Ketiga.....	11
5.3 Merger dan Akuisisi.....	12
5.4 Mitra Usaha Patungan.....	13
5.5 Mitra Konsorsium (<i>Uniones Temporales de Empresa</i>).....	13
6. Perjanjian tertulis dengan perlindungan antikorupsi.....	14
7. Pembukuan dan Catatan yang Akurat.....	14
8. Pemantauan, Komunikasi, dan Pelatihan	15

Prosedur Antikorupsi Global

Terakhir diperbarui: 18 Desember 2024



9. Pertanyaan dan masalah nonkepatuhan	15
10. Pelanggaran Prosedur ini.....	16
11. Kontrol versi.....	17
12. Dokumen Terkait.....	17
13. Lampiran.....	17

1. Tujuan

Tujuan Prosedur ini adalah untuk mengembangkan Kebijakan Antikorupsi Applus+ melalui pembentukan kerangka kerja untuk meminimalkan risiko korupsi dalam aktivitas bisnis Applus+ di seluruh dunia dan membantu Insan Applus+ untuk mengenali dan menghindari praktik korupsi ketika menjalankan bisnis Applus+.

2. Cakupan & Penerapan

Prosedur ini berlaku di seluruh dunia untuk entitas, Insan, dan Pihak Ketiga Applus+'. Dengan demikian, Prosedur ini wajib diketahui dan dipatuhi oleh semua Insan dan Pihak Ketiga Applus+'.

Pengecualian terhadap peraturan dan pedoman yang dijelaskan dalam Prosedur ini harus disetujui secara formal oleh CCO.

Applus+ tidak akan terlibat dalam, atau memberi toleransi terhadap, segala bentuk korupsi dalam urusan bisnisnya, bahkan ketika ketaatan terhadap komitmen ini dapat menempatkan Applus+ dalam posisi bisnis non-kompetitif. Applus+ secara khusus melarang penawaran, pemberian, permintaan, atau penerimaan segala bentuk suap atau komisi.

Keselamatan Insan dan Pihak Ketiga Applus+' merupakan prioritas tinggi bagi Applus+. Apabila Insan atau Pihak Ketiga terancam mengalami bahaya fisik atau penahanan yang tidak sesuai hukum, peraturan yang ditetapkan dalam Prosedur ini dapat diabaikan. Dalam kasus tersebut, orang yang terkena dampak harus segera memberi tahu CCO Applus+'.

Apabila terdapat pertentangan atau pertanyaan terkait dengan kebijakan ini, bantuan dan panduan dapat disediakan oleh CCO Applus+'. Akan tetapi, tanggung jawab penafsiran dokumen ini berada di tangan Komite ESG.

3. Definisi utama

Apa pun yang bernilai	Segala sesuatu yang memiliki nilai moneter, seperti Uang Tunai, hadiah, hiburan, jamuan makan, jamuan minum, kudapan, atau keramahtamahan lainnya, pembayaran atau penggantian biaya perjalanan atau liburan, tawaran kerja kepada penerima atau Orang yang Terkait, pembatalan utang atau barang lainnya yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai moneter.
Applus+	Applus Services, S.A. dan semua anak perusahaan serta perusahaan afiliasinya, termasuk usaha patungan dengan mitra bisnis lainnya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Applus+.
Uang Tunai	Mata uang fisik, voucher, obligasi, cek, kupon, kartu hadiah, atau segala sesuatu yang setara dengan uang tunai.
CCO	Chief Compliance Officer Applus+'.
Mitra Konsorsium	Setiap individu atau badan usaha yang menggunakan sumber dayanya bersama Applus+ (serta kemungkinan pihak lain) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu konsorsium, masing-masing pesertanya mempertahankan status hukum terpisah.
Komite ESG	Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG) APPLUS Services, S.A yang menerima pendelegasian.
EVP Divisi	Executive Vice President Divisi. Dalam konteks perilaku di tingkat korporat (bukan divisi tertentu), EVP Divisi dalam Prosedur ini harus dipahami sebagai kepala departemen terkait.
Hadiah dan Keramahtamahan	Apa pun yang bernilai yang nilai pasar wajarnya tidak dibayarkan oleh penerima, yang dapat berupa perorangan atau entitas.
Mitra Usaha Bersama	Setiap individu atau badan usaha yang menyepakati sebuah perjanjian bersama Applus+ untuk secara bersama-sama mendirikan dan/atau menjadi pemilik badan usaha dan mengelola asetnya.
Insan	Setiap orang yang memberikan layanan kepada Applus+, terlepas dari sifat hubungan kontraknya. Ini mencakup karyawan, kontraktor lepas, direktur, manajer, dan pejabat Applus+ serta perorangan yang dipekerjakan oleh perusahaan yang terikat kontrak kerja dengan Applus+ secara berkelanjutan (implan).
Pejabat Publik atau yang setara	Setiap orang yang menduduki, atau telah menduduki selama 12 bulan terakhir, salah satu dari jabatan berikut:

	<ul style="list-style-type: none"> - pejabat dan/atau karyawan administrasi publik di semua tingkatan, terlepas dari kemampuan mengambil keputusan atau senioritasnya; - pejabat dan/atau karyawan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh publik, termasuk namun tidak terbatas pada badan usaha milik negara; - pejabat dan/atau karyawan organisasi internasional publik (seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau badan-badan khususnya); - perwakilan atau orang yang bertindak dalam kapasitas resminya atas nama administrasi publik, perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh publik, atau organisasi internasional publik; atau - pimpinan partai politik dan kandidat yang bersaing untuk memperoleh jabatan publik atau politik.
Orang yang Terkait	<p>Ini didefinisikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan atau pasangan hidup Profesional - Orang tua, anak, saudara kandung, dan tanggungan Profesional - Anggota setara dari keluarga pasangan Profesional
Pemasok	Setiap orang atau badan di luar Applus+, selain Pihak Ketiga, yang memberikan layanan kepada Applus+.
Pihak Ketiga	Setiap individu atau entitas hukum di luar Applus+ dengan kemampuan untuk bertindak atas nama dan/atau mengikat Applus+ , seperti agen.

4. Tindakan yang dilarang atau dibatasi

4.1 Suap dan Korupsi

Applus+ melarang Insan dan Pihak Ketiga Applus+ melakukan tindakan berikut:

A. Suap dan Korupsi Aktif: membayar, memberikan, menawarkan, atau menjanjikan

Apa Pun yang Bernilai kepada siapa pun (termasuk, di antaranya, Pejabat Publik, karyawan,

perwakilan, atau manajer mitra pengimbang Applus+') untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis secara tidak pantas, atau untuk tujuan atau keuntungan bisnis lain yang tidak pantas.

- B. Pembayaran Fasilitasi: memberikan uang pelicin** (selain dari pajak dan biaya) yang diberikan kepada Pejabat Publik tingkat rendah untuk mempercepat atau menjamin pelaksanaan tindakan rutin pemerintah yang diskresinya tidak dimiliki oleh Pejabat Publik tersebut (seperti perizinan, lisensi, visa, pengurusan bea cukai, dan secara umum memperoleh atau memproses surat-surat pemerintah atau dokumen resmi).
- C. Suap dan Korupsi Pasif: mencari, menerima, atau memperoleh** Apa Pun yang Bernilai dalam kerangka kerja penyediaan layanan bagi Applus+, kecuali Hadiah dan Keramahtamahan yang diperbolehkan berdasarkan Prosedur ini, untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tidak pantas.
- D. Pengerahan Pengaruh: memengaruhi Pejabat Publik atau yang setara** dengan memanfaatkan hubungan pribadi dengannya untuk mendapatkan pelayanan khusus atau perlakuan istimewa untuk Applus+.

Larangan-larangan yang ditetapkan di atas tidak diperkenankan untuk dielakkan melalui agen, Orang yang Terkait, atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan yang dilarang atau dengan menggunakan dana atau aset pribadi.

4.2 Hadiah dan Keramahtamahan

Applus+ **tidak menganjurkan** Insan dan Pihak Ketiga Applus+ memberikan atau menerima Hadiah atau Keramahtamahan dalam konteks bisnis Applus+ '.

Dalam kasus apa pun, Hadiah atau Keramahtamahan, baik yang diberikan atau diterima, sesuai dengan Bagian 4.1 di atas, harus memenuhi persyaratan minimum berikut:

- mematuhi hukum setempat yang berlaku, serta peraturan internal yang diberlakukan oleh pemberi dan penerima Hadiah atau Keramahtamahan;
- diberikan secara terbuka dan transparan dan tidak memengaruhi integritas dan independensi penerima;

- tidak dalam bentuk Uang Tunai;
- tidak bersifat mewah; dan
- tidak ditujukan untuk Orang yang Terkait dari perorangan yang terlibat dalam aktivitas komersial Applus+.

A. Penerimaan Hadiah dan Keramahtamahan oleh Insan Applus+ dan Pihak Ketiga

Permintaan Hadiah dan Keramahtamahan dilarang total. Selain itu, Insan Applus+ tidak diperkenankan untuk menggunakan posisinya di Applus+ untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, Hadiah dan Keramahtamahan untuk dirinya sendiri atau atas nama Applus+.

Insan dan Pihak Ketiga Applus+' hanya dapat menerima Hadiah dan Keramahtamahan dalam konteks hubungan komersial, dengan ketentuan bahwa mereka tidak memintanya, dan selama penerimaannya tidak bertentangan dengan ketentuan apa pun dalam Prosedur ini.

Selain itu, apabila nilai pasar Hadiah atau Keramahtamahan tersebut melebihi €100, Insan atau Pihak Ketiga yang menerimanya **wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari EVP Divisi dan CCO** (melalui alamat email Gifts.Hospitality@applus.com) atau menggunakan alat perusahaan ConnectA beserta fitur pelaporannya. EVP Divisi dan CCO dapat, bergantung pada kasus yang terjadi, memberitahukan kepada penerima apakah dirinya harus menolak atau mengembalikan Hadiah atau Keramahtamahan tersebut, atau menyerahkannya kepada Applus+ untuk disumbangkan atau dibuang.

Jika Insan atau Pihak Ketiga Applus+' , dalam konteks hubungan Applus+' , menerima Hadiah atau Keramahtamahan secara berulang kali dari orang atau entitas yang sama meskipun jumlahnya masing-masing tidak melebihi €100, hal ini wajib diberitahukan kepada CCO (melalui alamat email Gifts.Hospitality@applus.com).

B. Pemberian Hadiah dan Keramahtamahan oleh Insan Applus+ dan Pihak Ketiga

a) Penerima merupakan Pejabat Publik atau yang setara

Insan dan Pihak Ketiga Applus+ **dilarang** keras menawarkan atau memberikan Hadiah atau Keramahtamahan kepada **Pejabat Publik atau yang setara**. Hanya CCO yang berwenang untuk menyetujui pemberian Hadiah atau Keramahtamahan tersebut kepada Pejabat Publik

atau yang setara apabila nilainya wajar dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian b) di bawah.

b) Penerima bukan pejabat Publik atau yang setara

Insan dan Pihak Ketiga Applus+ hanya dapat memberikan Hadiah dan Keramahtamahan dalam konteks hubungan bisnis Applus+, dengan ketentuan bahwa Hadiah dan Keramahtamahan tersebut:

- i. sesuai dengan pedoman perilaku dan aturan internal penerima mengenai Hadiah dan Keramahtamahan; dan
- ii. apabila nilai pasar Hadiah atau Keramahtamahan tersebut melebihi €300, pemohon telah mendapatkan persetujuan EVP Divisi secara tertulis dan **persetujuan CCO** (melalui alamat e-mail Gifts.Hospitality@applus.com) atau menggunakan alat perusahaan ConnectA beserta fitur pelaporannya.

Undangan jamuan makan: Undangan jamuan makan yang tidak melebihi jumlah total €300 tidak perlu disetujui oleh EVP Divisi, dengan ketentuan bahwa nilai belanja untuk setiap tamu bernilai kurang dari €100.

Jika Insan atau Pihak Ketiga Applus+ memberikan Hadiah atau Keramahtamahan dalam konteks hubungan Applus+ secara berulang kali dengan orang atau entitas yang sama meskipun jumlahnya masing-masing tidak melebihi €300, hal itu harus diberitahukan kepada CCO (melalui alamat email Gifts.Hospitality@applus.com).

Aplikasi penggantian biaya untuk Hadiah dan Kehormatan selalu harus didukung oleh persetujuan tertulis yang diperlukan dan faktur yang sah, sesuai dengan Kebijakan Klaim Biaya.

4.3 Sumbangan Politik

Insan dan Pihak Ketiga Applus+' dilarang memberikan sumbangan atas nama Applus+ kepada partai politik, pejabat partai, dan/atau kandidat mana pun di dunia.

4.4 Sumbangan Amal

Pihak Ketiga dilarang memberikan sumbangan atas nama Applus+.

Insan Applus+ tidak diperkenankan untuk memberikan atau mengajukan sumbangan apa pun atas nama Applus+ (dalam bentuk apa pun, seperti sumbangan Uang Tunai atau aset, atau pemberian sponsor) untuk mendapatkan bisnis di masa mendatang secara langsung atau tidak langsung, atau yang diberikan dengan maksud memperoleh atau mempertahankan bisnis, mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, atau membujuk orang untuk bertindak secara tidak pantas.

Persetujuan atas setiap kontribusi amal harus mengikuti **proses persetujuan** berikut:

- 1) Insan yang meminta sumbangan harus memberikan semua informasi yang diperlukan (termasuk penjelasan atas jumlah yang diusulkan, sifat kontribusi dan penerimanya, dan orang atau entitas yang menyarankan atau meminta kontribusi tersebut) kepada EVP Divisi;
- 2) EVP Divisi dapat memberikan persetujuan awal terhadap sumbangan tersebut; dan
- 3) apabila EVP Divisi menyetujui sumbangan tersebut, pemohon wajib mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari CCO, melalui alamat email Gifts.Hospitality@applus.com atau menggunakan alat perusahaan ConnectA beserta fitur pelaporannya. CCO dapat meminta informasi tambahan untuk memastikan bahwa organisasi amal yang diusulkan bukan merupakan organisasi fiktif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proposal sumbangan tidak akan disetujui jika proyek bisnis disyaratkan untuk sumbangan tersebut dengan cara apa pun atau sumbangan tersebut diberikan kepada orang pribadi.

Dalam semua kasus, seluruh kontribusi amal harus dicatat secara akurat oleh CCO dan dilengkapi oleh persetujuan dan faktur yang valid.

4.5 Konflik Kepentingan

Dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya, Insan Applus+' dari waktu ke waktu mungkin menemukan dirinya terlibat dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan Grup. Situasi semacam ini dapat memengaruhi kemampuannya dalam menunjukkan loyalitas kepada Applus+ dan bertindak atas kepentingan Grup. Karenanya, penting bagi Insan Applus+ untuk mematuhi **Kebijakan Konflik Kepentingan Global Applus+**, yang akan membantu mengidentifikasi situasi yang melibatkan kepentingan pribadi dalam memengaruhi (atau

mungkin memengaruhi) keputusan yang diambilnya dalam peranannya di Applus+', dan jika diperlukan, mengelolanya dengan tepat.

5. Pemasok, Pihak Ketiga, Merger & Akuisisi, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium (*Uniones Temporales de Empresa*)

5.1 Pemasok

Sesuai dengan Kebijakan Pemasok Applus+, untuk menentukan kualifikasi, Pemasok Strategis dan Umum (sebagaimana istilah ini didefinisikan dalam Kebijakan Pemasok) wajib menyampaikan pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kebijakan Antikorupsi Applus+, serta, menyampaikan pernyataan kepemilikan bank dan harus menegaskan statusnya yang bukan merupakan pejabat publik dan ketidakterlibatannya dalam partai politik. Formulir yang digunakan untuk tujuan ini terlampir dalam Kebijakan Pemasok sebagai Lampiran 1.

5.2 Pihak Ketiga

Perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bekerja untuk Applus+ menciptakan risiko tersendiri bagi Applus+. Oleh karena itu, Applus+ hanya bekerja dengan Pihak Ketiga yang memiliki reputasi baik dan jujur dan mengharuskan mereka untuk mematuhi Kode Etik Applus+, Kebijakan Antikorupsi Global Applus+, dan Prosedur ini.

Sebelum mengikat diri dalam hubungan bisnis dengan Pihak Ketiga, Uji Integritas dan Reputasi yang tercantum dalam Lampiran 2 harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan sebagai berikut:

1. **Direktur unit bisnis** yang relevan (Insan Applus+ yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Pihak Ketiga) harus memberikan salinan Kode Etik Applus+', Kebijakan Antikorupsi Applus+, dan Prosedur ini kepada Pihak Ketiga, dan memastikan bahwa Pihak Ketiga (i) menandatangani Pernyataan Kepatuhan (dalam formulir yang dilampirkan sebagai Lampiran 1) kecuali Pernyataan tersebut sudah tergabung dalam kontrak yang diadakan oleh Pihak

Ketiga dan Applus+, dan (ii) mengisi bagian 1 dari Lampiran 2 (Uji Mandiri untuk Pihak Ketiga).

2. Mengingat informasi yang diperoleh dan informasi lainnya yang tersedia, **direktur unit bisnis** (Insan Applus+ yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Pihak Ketiga) wajib mengisi bagian 2 dari Lampiran 2 (Laporan Direktur Unit Bisnis) dan mengirimkannya kepada EVP Divisi untuk ditinjau dan disetujui.
3. **EVP Divisi** kemudian wajib **meninjau** informasi yang diberikan oleh direktur unit bisnis dan memastikan bahwa semua bidang telah terisi. Apabila informasi yang diberikan mendapatkan persetujuan EVP Divisi, ia kemudian wajib mengirimkan dokumen yang telah ditandatangani kepada CCO.

CCO akan mengunggah informasi yang diperoleh dari Pihak Ketiga ke basis data reputasi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak palsu dan untuk terus memantau dan memeriksa apakah data yang dikumpulkan dari Pihak Ketiga telah diubah. CCO (dan Komite ESG jika CCO menganggapnya diperlukan) akan **menganalisis** permintaan yang dikirimkan oleh EVP untuk menunjuk Pihak Ketiga dan membuat **rekomendasi negatif atau positif**.

Hanya jika rekomendasi dari CCO bersifat positif, kontrak dengan Pihak Ketiga tersebut disetujui melalui alat bantu GRC perusahaan <https://grc.applus.com/grcapplus> (Modul kontrak) atas permintaan -jika berlaku- manajer umum lokal/regional/CFO/fungsi Legal dan persetujuan selanjutnya dari bidang atau Insan Applus+ yang sesuai.

5.3 Merger dan Akuisisi

Applus+ mungkin juga bertanggung jawab atas aktivitas yang sedang berlangsung atau tindakan entitas yang berada di bawah akuisisi atau merger yang terjadi di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa sebagai bagian dari proses uji tuntas entitas target, Applus+ menilai reputasinya dan risiko terkait potensi korupsi apa pun, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 (Prosedur Uji Tuntas untuk Merger & Akuisisi).

5.4 Mitra Usaha Patungan

Meskipun Mitra Usaha Patungan mungkin tidak dapat bertindak atas nama Applus+, setiap perilaku yang tidak pantas atau melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu mitra tersebut dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap reputasi Applus+'. Oleh karena itu, jika usaha patungan dipertimbangkan untuk dibentuk dengan mitra baru, prosedur yang ditetapkan dalam Bagian 5.2 harus dipenuhi.

5.5 Mitra Konsorsium (*Uniones Temporales de Empresa*)

Struktur konsorsium dapat digunakan untuk menyalurkan tindakan yang tidak pantas atau melanggar hukum, tanpa sepengetahuan semua mitra dalam konsorsium. Oleh karena itu, seperti halnya dalam Usaha Patungan, mitra yang terikat dalam konsorsium akan mengikatkan reputasinya pada konsorsium. Dengan demikian, sebelum memulai kerja sama dengan calon Pihak Konsorsium, prosedur berikut wajib dipatuhi.

A. Jika Applus+ merupakan mitra pengelola konsorsium

Jika Applus+ ditunjuk sebagai mitra pengelola konsorsium, dan atas konsultasi dengan mitra lain, mengendalikan aktivitas harian konsorsium, maka prosedur berikut wajib dipatuhi sehubungan dengan Mitra Konsorsium.

1. Mitra Konsorsium wajib menerima salinan Kode Etik Applus+ dan Prosedur ini, pada awal hubungannya dengan Applus+. Demikian pula, para mitra wajib menyampaikan salinan Pernyataan Kepatuhan dalam format yang terlampir dalam Lampiran 1 yang telah ditandatangani, sebagai (a) dokumen independen atau (b) bagian tidak terpisahkan dari kontrak dengan Applus+.
2. Insan dari unit bisnis yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Mitra Konsorsium wajib mengirimkan salinan Pernyataan Kepatuhan atau Kontrak dengan Mitra Konsorsium yang sudah ditandatangani kepada CCO untuk diarsipkan.

Setelah menerima Pernyataan Kepatuhan, atau Kontrak, CCO dapat meminta informasi tambahan jika dirinya melihat adanya risiko kepatuhan. Kontrak tidak akan ditandatangani atau hubungan tidak akan dimulai sebelum Pernyataan Kepatuhan ditandatangani.

B. Jika Applus+ tidak memegang kendali efektif dalam konsorsium

Bahkan jika Applus+ tidak memegang kendali efektif dalam konsorsium, Applus+ mungkin bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dalam konsorsium, atas nama konsorsium.

1. Direktur unit bisnis (Insan Applus+ yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Pihak Ketiga) wajib memastikan apakah Mitra Konsorsium tercantum dalam daftar Mitra Konsorsium yang telah disetujui, yang tersedia di intranet global Applus+' pada bagian Antikorupsi di situs Etika dan Kepatuhan.
2. Apabila Mitra Konsorsium tercantum dalam daftar Mitra Konsorsium yang telah disetujui, maka prosedur yang diatur dalam Bagian 5.5 A) di atas wajib dipatuhi.
3. Jika Mitra konsorsium tidak tercantum dalam daftar Mitra Konsorsium yang telah disetujui, prosedur yang diatur dalam Bagian 5.2 (untuk Pihak Ketiga) wajib dipatuhi.

6. Perjanjian tertulis dengan perlindungan antikorupsi

Kontrak yang ditandatangani Applus+ harus berisi klausul antikorupsi yang memadai. Khususnya, kontrak kerja, kontrak dengan Pihak Ketiga, perjanjian usaha patungan dan konsorsium, dan perjanjian yang terkait dengan transaksi M&A, harus memuat **ketentuan antikorupsi yang sesuai**. Klausul yang akan digunakan dalam kontrak yang relevan dilampirkan sebagai Lampiran 4. Departemen Hukum Perusahaan Grup Applus+ siap membantu dalam hal adanya keraguan atau kebutuhan akan bantuan terkait dengan ketentuan antikorupsi tersebut.

7. Pembukuan dan Catatan yang Akurat

Applus+ dan Insan Applus+' wajib menjaga dan memelihara pembukuan, catatan, dan akun secara lengkap dan akurat dengan perincian yang wajar untuk mencerminkan transaksi yang melibatkan

Applus+, sesuai dengan Lampiran 5. Semua pengeluaran yang terkait dengan bisnis dan penggantian biaya harus dicatat sesuai dengan kebijakan dan prosedur Applus+'.

8. Pemantauan, Komunikasi, dan Pelatihan

EVP Divisi di bawah kepemimpinan CCO bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Insan Applus+ dan Pihak Ketiga terhadap Prosedur ini di divisi yang relevan.

Direktur, pejabat, dan manajer Applus+, berkoordinasi dengan CCO, diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kepatuhan yang ketat terhadap Prosedur ini di antara Insan dan Pihak Ketiga yang berada di bawah pengawasan mereka, dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengawasi bahwa para pihak yang berada di bawah otoritas mereka mematuhi Prosedur ini.

Pada awal hubungan profesional dengan Applus+, setiap Insan harus menerima pelatihan tentang Prosedur ini sebagai bagian dari masa orientasi mereka. Selain itu, semua Insan wajib mengambil bagian dalam pelatihan tahunan online mengenai Kode Etik dan Prosedur ini, serta pelatihan lainnya yang diwajibkan oleh Applus+. Program pelatihan yang didesain oleh CCO akan menetapkan kasus apa yang sangat memerlukan pelatihan dan kasus apa yang tidak memerlukan pelatihan.

9. Pertanyaan dan masalah nonkepatuhan

Sumber daya tambahan yang terkait dengan kepatuhan antikorupsi di Applus+ dapat ditemukan pada sistem intranet Applus+' di <https://portal.applus.com/ethicscompliance/Pages/default.aspx>.

Selain itu, setiap Insan, Pihak Ketiga, Mitra Pengimbang, Pemasok, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium Applus+ dapat menghubungi CCO untuk mengajukan pertanyaan atau kekhawatiran mengenai Prosedur ini melalui Saluran Komunikasi Etika & Kepatuhan Applus+.

Semua Insan Applus+', serta Pihak Ketiga, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium wajib melaporkan melalui Saluran Komunikasi Etika & Kepatuhan Applus+ mengenai setiap indikasi atau

kecurigaan yang wajar tentang tindakan apa pun yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam Prosedur ini.

Komunikasi melalui Saluran Komunikasi Etika & Kepatuhan Applus+' dapat dikirimkan dengan mengisi formulir online yang tersedia dalam intranet global Applus+, serta bagian saluran komunikasi Etika & Kepatuhan di situs web Applus+ (<http://www.applus.com/en/aboutUs/ethicsAndCompliance/communication-channel>).

10. Pelanggaran Prosedur ini

Kegagalan dalam mematuhi Prosedur dan/atau hukum antikorupsi yang berlaku bisa mengakibatkan dijatuhkannya hukuman pidana dan perdata serius bagi Applus+, Insan Applus+', Pihak Ketiga, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium.

Seluruh karyawan Grup Applus+ bertanggung jawab untuk mematuhi Prosedur ini. Kegagalan dalam mematuhi Prosedur ini akan mengakibatkan tindakan pendisiplinan yang wajar, yang, bergantung pada keadaannya, dapat termasuk pemutusan hubungan kerja. Pihak Ketiga, Mitra Usaha Patungan, dan Mitra Konsorsium yang melanggar hukum atau Prosedur ini dapat dikenakan pemutusan hubungan bisnis yang sah oleh Applus+, tanpa adanya hak untuk mengklaim ganti rugi atau upaya pemulihan lainnya sebagai akibat dari pemutusan tersebut

Departemen Audit Internal Perusahaan akan memantau kepatuhan dengan melakukan pekerjaan audit tata kelola perusahaan secara berkala. Merupakan tanggung jawab pembuat keputusan untuk menyimpan dokumen dan bukti yang menjamin bahwa panduan yang ditetapkan dalam Prosedur ini diikuti dengan tepat selama proses pembuatan keputusan.

Selain itu, Applus+ berhak mengakses dan meninjau fasilitas TI dan informasi yang terkandung di dalamnya (termasuk aktivitas e-mail) apabila Applus+ memiliki kecurigaan beralasan atau indikasi potensi pelanggaran Prosedur ini oleh karyawan Grup Applus+ yang membuat disarankan pengaksesan dan tinjauan tersebut, dengan persyaratan yang telah diatur dalam kebijakan mengenai penggunaan TI dan sumber daya perusahaan terkait oleh Karyawan Applus+.

11. Kontrol versi

Versi 1	2013 Pembuatan dokumen
Versi 2	2016 Adaptasi Hukum Pidana Spanyol, UU Antisuap Inggris, & FCPA
Versi 3	2018 Kecukupan Model Kepatuhan
Versi 4	2019 Pencantuman Kebijakan Pemasok dan Konflik Kepentingan, Mitra Konsorsium, dan perubahan Lampiran 1 dan 2
Versi 5	2022 Pembaruan nama Komite ESG, sesuai dengan Kebijakan Pemasok versi terbaru, dan sedikit penyesuaian
Versi 6	Pembaruan tahun 2024 akan mencakup penyebutan ConnectA (alat korporat baru untuk pelaporan Gift & Hospitalities).

12. Dokumen Terkait

- Pernyataan Kebijakan Antikorupsi Global
- Kebijakan Konflik Kepentingan Global
- Kebijakan Grup tentang penggunaan fasilitas TI
- Kebijakan Pemasok Global

13. Lampiran

- Lampiran 1 - Pernyataan Kepatuhan Umum
- Lampiran 2 - Uji Integritas & Reputasi Pihak Ketiga
- Lampiran 3 - Panduan Uji Tuntas
- Lampiran 4 - Ketentuan Kontrak
- Lampiran 5 - Panduan Penyimpanan Catatan, Pembukuan, dan Kendali Internal